

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP

RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut 44151



LEMBAR VALIDASI PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Arif Habib Ramadhan, S.I.Kom	Koordinator Pendaftaran	Si	19 /08/22
	:	Aceng Hilman H, A.Md. RMIK.,S.ST	Kepala Unit Rekam Medis	Hoone	14/s -12
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Ornhu-	18.2.22
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	þ.	19/8 -22

NOMOR

: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022 : PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP TENTANG



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa untuk penyelengaraan pendaftaran pasien Rawat Inap yang efisien dan efektif diseluruh jajaran struktural dan fungsional Rumah Sakit Intan Husada, maka dipandang perlu dibuat Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Inap.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Direktur perlu menetapkan Panduan Pendaftaran Rawat Inap.

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit;
- Surat Keputusan PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur RS Intan Husada Periode 2021-2024;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3710/A000/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Rekam Medis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP

Kesatu

Pengesahan Peraturan Direktur Nomor 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022 Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Inap.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG



Kedua : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Intan

Husada.

Ketiga : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Inap digunakan sebagai acuan

dalam penyelenggaraan rekam medis yang efisien dan efektif di seluruh

jajaran struktural dan fungsional di Rumah Sakit Intan Husada.

Keempat : Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam

lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak

dipisahkan.

Kelima : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 19 Agustus 2022

Direktur, AKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI **LEMBAR PENGESAHAN** DAFTAR ISI......i DAFTAR TABELii DAFTAR GAMBARii BAB I......1 RUANG LINGKUP......2 TATA LAKSANA......3 A. Penggunaan Sistem Aplikasi Untuk Pendaftaran Rawat Inap Pasien3 B. Alur Pendaftaran Rawat Inap......7 DAFTAR PUSTAKA......11

i

NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	5
Gambar 3.2	5
Gambar 3.3	
Gambar 3.4	6
Gambar 3.5	6
Gambar 3.6	7
Gambar 3.7	7
Gambar 3.8	8
Gambar 3.9	8
Gambar 3.10	10
Gambar 3.11	11
Gambar 3.12	
Gambar 3.13	13

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022 TENTANG : PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP



BAB I DEFINISI

1. Pengertian

- Pendaftaran Rawat Inap merupakan proses awal penerimaan Pasien Rawat Inap yang sebelumnya mendapat rujukan dari Rawat Jalan atau Gawat Darurat.
- Pendaftaran Rawat Inap dengan penjamin umum adalah proses mendaftarkan pasien yang akan mendapatkan Pelayanan Rawat Inap dan cara pembayarannya menggunakan biaya pribadi.
- c. Pendaftaran Rawat Inap dengan penjamin asuransi/perusahaan adalah proses mendaftarkan pasien yang akan mendapatkan Pelayanan Rawat Inap dan cara pembayarannya dijaminkan oleh asuransi/perusahaan yang sudah memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit Intan Husada.

2. Tujuan

Sebagai acuan langkah-langkah untuk mendaftarkan Pasien Rawat Inap secara teknis.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022



BAB II RUANG LINGKUP

Pendaftaran Pasien Rawat Inap mencakup semua kegiatan mendaftarkan pasien rujukan dari Rawat Jalan atau Gawat Darurat yang berobat ke Rumah Sakit Intan Husada. Panduan Pendaftaran Pasien Rawat Inap meliputi :

- A. Penggunaan sistem aplikasi untuk pendaftaran pasien dari Pelayanan Rawat Jalan.
 - 1. Login sistem aplikasi pendaftaran
 - 2. Pendaftaran Pasien Rawat Inap
- B. Alur Pendaftaran Rawat Inap.
 - 1. Penjamin Umum
 - 2. Penjamin Asuransi/Perusahaan

NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022



BAB III TATA LAKSANA

A. Penggunaan Sistem Aplikasi Untuk Pendaftaran Rawat Inap Pasien

1. Login Sistem Aplikasi Pendaftaran

- a) Petugas Pendaftaran Rawat Inap membuka aplikasi pendaftaran
- b) Isi kolom berikutnya sesuai *user* dan *password* masing-masing petugas

User : acenghilman
Password : Abcd-1234
Instalasi : Rekam Medis
Ruangan : Rekam Medis


Modul : Pendaftaran dan Penjadwalan



Gambar 3.1

2. Pendaftaran Pasien Rawat Inap

- a) Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Umum
 - 1) Tampilan formulir pendaftaran Rawat Inap



Gambar 3.2

NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022



2) Untuk menampilkan pasien rujukan klik pada No. RM maka akan tampil formulir seperti berikut :



Gambar 3.3

klik *checklist* ($\sqrt{\ }$) untuk menambahkan data pasien ke dalam formulir data pasien

3) Masukan data admisi



Gambar 3.4

4) Setelah dilakukan pendaftaran



Gambar 3.5

- Klik untuk melakukan pencarian data
- Klik untuk menyimpan data
- Klik Ulang untuk mengulang transaksi
- Klik untuk *print* label pasien
- Klik untuk print SEP
- Klik untuk melihat formulir identitas pasien


PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022



b) Pendaftaran Rawat Jalan dengan Penjamin Asuransi

1) Tampilan formulir pendaftaran Rawat Inap



Gambar 3.6


2) Untuk menampilkan pasien rujukan klik pada No. RM maka akan tampil form seperti berikut :



klik *checklist* (**√**) untuk menambahkan data pasien ke dalam form data pasien

3) Masukan data admisi


> Pilih penjamin : Asuransi atau perusahaan



Gambar 3.6




Pilih Asuransi yang akan di gunakan pasien



Gambar 3.7

Kemudian isi nomor peserta



Gambar 3.8

4) Setelah dilakukan pendaftaran



Gambar 3.9

NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022



- Klik ^{■Q} untuk melakukan pencarian data
- Klik untuk menyimpan data
- Klik Ulang untuk mengulang transaksi
- Klik untuk print label pasien
- Klik untuk *print* SEP
- Klik General Consent untuk melihat informasi tentang pasien
- Klik untuk memberikan sebuah petunjuk atau informasi icon yang digunakan

B. Alur Pendaftaran Rawat Inap

1. Penjamin Umum

- a) Pasien atau Keluarga pasien membawa formulir SPRI (Surat pengantar Rawat Inap) RM 10.23.
- b) Petugas Pendaftaran memastikan ruangan yang tersedia di sistem
- c) Petugas Pendaftaran menjelaskan ketersediaan ruangan kepada pasien/keluarga pasien.
- d) Petugas Pendaftaran melakukan *booking* ruangan sesuai dengan keinginan persetujuan pasien/keluarga pasien.
- e) Petugas Pendaftaran membubuhkan stempel sesuai kelas perawatan yang dipilih pasien/keluarga pasien (Kelas 1, 2, 3, Utama, VIP dan VVIP)
- f) Petugas Pendaftaran memberikan formulir SPRI (Surat Pengantar Rawat Inap) kepada pasien untuk diarahkan kepada Petugas *Billing* untuk di jelaskan terkait deposit.
- g) Petugas Pendaftaran menyiapkan formulir yang akan di jelaskan kepada keluarga pasien, diantaranya :
 - a. Formulir General Consent (RM.1.3)
 - b. Formulir Tata Tertib (RM 1.8)
 - c. Formulir Persetujuan Keuangan Rawat Inap (RM 1.13
- h) Setelah melakukan pembayaran, pasien/keluarga pasien diarahkan kembali ke bagian pendaftaran untuk menjelaskan terkait formulir general consent dan formulir lainnya (semua berkas wajib di paraf setiap kolomnya, dibubuhkan tanda tangan, jam serta nama jelas sebagai bukti dan bentuk persetujuan Rawat Inap di Rumah Sakit Intan Husada.
- i) Petugas Pendaftaran mencetak gelang pasien



Gambar 3.10



- Unit pengirim pasien rawat inap harus harus menginput semua tindakan yang telah diberikan di unitnya dan melakukan pengiriman pasien rawat inap melalui SIMRS agar label formulir pasien barubah nama Dokter Penanggungjawab (DPJP) dan nama ruangan.
- k) Petugas Pendaftaran melakukan pengecekan label formulir apakah sudah berubah atau belum.
- I) Apabila label formulir belum berubah maka petugas pendaftaran melakukan konfirmasi ke unit pengirim rawat inap untuk mengedit nama DPJP dan nama ruangan.
- m) Apabila label formulir sudah berubah sesuai DPJP dan nama ruangan petugas pendaftaran mencetak label formulir tersebut sebanyak 25 pcs.
- n) Berkas Rawat Inap dan gelang pasien diserahkan kepada keluarga pasien untuk diberikan kepada Perawat Unit Gawat Darurat.
- o) Petugas Pendaftaran melakukan cek-in di dalam aplikasi SIMRS Rawat Inap sesuai ruangan yang di pilih sebelumnya.

2. Penjamin Asuransi

- a) Pasien atau Keluarga pasien membawa formulir SPRI (Surat pengantar Rawat Inap) RM. 10.23.
- b) Petugas Pendaftaran memastikan ruangan yang tersedia pada sistem.
- c) Petugas Pendaftaran melakukan register kartu asuransi di WEB sesuai asuransi pasien



Gambar 3.11

8

: PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP **TENTANG**




d) Petugas Pendaftaran memberikan informasi kepada pasien terkait hak kelas yang dijaminkan oleh asuransi/perusahaan.



Gambar 3.12

- e) Petugas Pendaftaran menjelaskan ketersediaan kepada ruangan pasien/keluarga pasien.
- f) Petugas Pendaftaran melakukan booking ruangan sesuai dengan keinginan persetujuan pasien/keluarga pasien.
- g) Petugas Pendaftaran menyiapkan formulir yang akan di jelaskan kepada keluarga pasien, diantaranya:
 - a. Formulir General Consent (RM.1.3)
 - b. Formulir Tata Tertib (RM 1.8)
 - c. Formulir Persetujuan Keuangan Rawat Inap (RM 1.13
 - d. Formulir LMA (Laporan medis awal)
 - e. Formulir SP (Surat Pernyataan)
- h) Petugas Pendaftaran melakukan penjelasan terkait formulir general consent dan formulir lainnya (semua berkas wajib di paraf setiap kolomnya, di tanda tangan serta nama jelas sebagai bukti dan bentuk persetujuan Rawat Inap di Rumah Sakit Intan Husada.
- Petugas Pendaftaran mencetak gelang pasien i)




NOMOR : 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022

: PANDUAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP **TENTANG**



Gambar 3.13


- j) Unit pengirim pasien rawat inap harus harus menginput semua tindakan yang telah diberikan di unitnya dan melakukan pengiriman pasien rawat inap melalui SIMRS agar label formulir pasien barubah nama Dokter Penanggungjawab (DPJP) dan nama ruangan.
- k) Petugas Pendaftaran melakukan pengecekan label formulir apakah sudah berubah atau belum.
- Apabila label formulir belum berubah maka petugas pendaftaran melakukan konfirmasi ke unit pengirim rawat inap untuk mengedit nama DPJP dan nama ruangan.
- m) Apabila label formulir sudah berubah sesuai DPJP dan nama ruangan petugas pendaftaran mencetak label formulir tersebut sebanyak 15 pcs.
- n) Berkas Rawat Inap beserta LMA (Laporan Medis Awal)dan gelang pasien diserahkan kepada keluarga pasien untuk diberikan kepada Perawat Unit Gawat Darurat & unit rawat jalan
- o) Petugas Pendaftaran melakukan *cek-in* di dalam aplikasi SIMRS Rawat Inap sesuai ruangan yang di pilih sebelumnya.
- p) Petugas pendaftaran melakukan prosedur asuransi pelaporan pasien masuk via telephone,WA (Whatsapp),Website,& e-mail
- q) Petugas pendaftaran mengkonfirmasi LMA (Laporan medis awal) yang di serahkan ke unit UGD/Rawat jalan yang wajib di isi dokter.



NOMOR: 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022




- Petugas pendaftaran mengumpulkan berkas untuk di scan meliputi (KTP,KTA,SPRI,SP,LMA & ESTIMASI BIAYA bila ada tindakan)
- s) Petugas pendaftaran mengirimkan semua berkas ke asuransi baik melalui portal website asuransi & e-mail masing-masing provinder asuransi peserta/pasien.
- t) Petugas pendaftaran mengecek e-mail apabila asuransi selama perawatan mengrimkan LML (Laporan medis lanjutan) via e-mail petugas pendaftaran mencetak dan menyerahkan LML (Laporan medis lanjutan) ke ruangan perawatan pasien untuk di isi oleh DPJP /Dokter jaga.





Petugas pendaftaran mengecek secara berkala e-mail masuk terkait keluarnya surat jaminan awal peserta/ approved tindakan peserta dari asuransi



v) Petugas pendaftaran menyerahkan semua berkas pasien asuransi beserta surat jaminan awal dari asuransi ke bagian billing rawat inap.



BAB IV DOKUMENTASI

- 1. Formulir Surat Pengantar Rawat Inap (RM 10.23)
- 2. Formulir General Consent (RM 1.3)
- 3. Formulir Tata Tertib (RM 1.8)
- 4. Formulir Persetujuan Keuangan Rawat Inap (RM 1.13)
- 5. Gelang Pasien
- 6. Kartu Berobat
- 7. LMA (Laporan medis awal)
- 8. LML (Laporan medis lanjutan)
- 9. Suraj jaminan

NOMOR : 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022



DAFTAR PUSTAKA

Gemala R Hatta, 2008. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Unitversitas Indonesia (UI-Press).

Dirjen Bina Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI, 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia Revisi II.*Dirjen Bina Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 074/PER/DIR/RSIH/VIII/2022